

**PERUBAHAN PASAL 24.1 ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 20 MARET 2018
AMENDMENT OF ARTICLE 24.1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
EGMS 20 MARCH 2018**

Ketentuan Saat ini	Usulan Perubahan
<p>Pasal 24</p> <p>1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.</p>

**PERUBAHAN PASAL 24.1 ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RUPS LUAR BIASA – 20 MARET 2018
AMENDMENT OF ARTICLE 24.1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
EGMS 20 MARCH 2018**

Ketentuan Saat ini	Usulan Perubahan
<p>b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.</p>